

SANKSI PIDANA PADA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Ahmad Rajafi

*Institut Agama Islam Negeri Manado
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1, Kota Manado
Email: ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id*

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Submit : 27 Agustus 2019 | Diterima : 11 November 2019 |
| Revisi : 10 September 2019 | Terbit : 2 Desember 2019 |

Abstrak

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, atau dalam istilah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni keluarga yang bahagia. Tujuan pernikahan tersebut akan mampu terwujud ketika orang-orang yang terlibat dalam praktik perkawinan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan bukan dengan niatan untuk mengelabui atau melawan hukum. Oleh karena ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam hukum perkawinan maka dibutuhkan terobosan hukum yang progresif dan juga responsif dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat berupa sanksi pidana bagi para pelanggar. Sanksi pidana yang dapat dilahirkan di dalam hukum keluarga bisa diqiyaskan dengan hukuman-hukuman yang pernah hidup di dalam masyarakat lokal seperti hukuman denda, penjara kamar maupun lokal, dan hukuman pengusiran dari tempat tinggalnya ke hutan yang jauh. Untuk itu, menghadirkan sanksi pidana pada hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Kata Kunci: *sanksi pidana, hukum keluarga, Indonesia, kearifan lokal*

Abstract

The purpose of a marriage is to form a happy, prosperous and loving family, or in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, is a happy family. The purpose of the marriage will be able to be realized when the people involved in marital practices follow the rules of applicable law and not with an intention to trick or break the law. Because there are persons who commit irregularities in marriage law, progressive and responsive legal breakthroughs are also needed, using local wisdom values that live in the community, namely in the form of criminal sanctions for violators. Criminal sanctions that can be born in family law can be analogous to the penalties that have lived in local communities such as fines, prison rooms and prison villages, and sentences of eviction from their homes to distant places. For this reason, presenting criminal sanctions in Indonesian marriage law is an inevitability.

Keywords: *criminal sanctions, family law, Indonesia, local wisdom*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 12 Juli 2018, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan praktik nikah yang tidak wajar (siri dan tertutup) dan dianggap melanggar hukum karena dilakukan oleh sepasang pengantin di bawah umur di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pengantin pria saat itu masih berusia tiga belas tahun dan pengantin wanitanya lebih tua dua tahun dari pengantin pria yakni lima belas tahun.¹

Perilaku melawan hukum di atas menjadi gambaran bahwa hukum perkawinan di Indonesia masih belum mendapat tempat secara penuh di dalam masyarakat. Masyarakat masih memegang begitu kuat pemahaman agama (fiqh) secara tradisional dan seolah menolak modernisasi hukum di Indonesia, termasuk hukum keluarga yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), padahal kedua hukum tersebut juga bersumber dari *maṣādir al-tasyrī'* karena pengkajiannya juga melibatkan para *ulamā'* dan *hukamā'*.

Jika merujuk ke negara-negara muslim di luar Indonesia, didapatkan beberapa aturan hukum yang begitu progresif, karena menampilkan sisi *jināyat* (pidana) di dalam hukum perkawinan mereka. Seperti Tunisia yang melarang poligami dan memberi hukuman penjara satu tahun atau denda 240.000 (duaratus empat puluh ribu) *Ma'ālim*/Frank Tunisia bagi mereka yang melanggar.² Mesir, memberi hukuman kurungan enam bulan dan atau denda sebesar 200 (duaratus) Pound Mesir ketika mentalak istri di luar pengadilan dan tidak mendaftarkan perceraian ke pengadilan dalam 30 (tigapuluh) hari setelah pengucapannya.³

Bahkan Malaysia sebagai negara tetangga, lebih progresif dari Indonesia dengan menghadirkan sedikitnya 21 (duapuluh satu) aturan hukum dengan ancaman hukuman badan dan denda, seperti pada Pasal 33 yang secara tegas akan menghukum penduduk negeri Perak yang menikah di luar negeri Perak namun tidak mencatatkan perkawinannya ke negara dengan hukuman denda 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau penjara paling lama enam bulan lamanya.⁴

Lalu bagaimana dengan hukum perkawinan di Indonesia saat ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum perkawinan di Indonesia masih "malu-malu" untuk bergerak maju dalam memberi kenyamanan hukum bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan pasal di dalam UU Perkawinan yang hampir tidak menyertakan hukuman badan atau denda bagi pelakunya, kecuali pada;

1. Pasal 61 ayat (2) yang memberikan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan, bagi siapa saja yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau pengganti keterangan yang dipersyaratkan dalam Pasal 60;
2. Serta Pasal 62 ayat (3) yang memberikan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa surat-surat keterangan yang dipersyaratkan tidak ada.

Jika merujuk sejarah adat budaya yang hidup di Nusantara, maka terdapat berbagai aturan hukum yang mengancam oknum-oknum yang melanggar hukum di dalam aturan perkawinan baik pra maupun pasca. Seperti hukum yang berlaku di dalam adat budaya Melayu dibawah Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau yang menegaskan adanya hukuman

badan berupa pengusiran atau hukuman denda berupa pengorbanan hewan ternak (kambing atau kerbau) jika terbukti melakukan penyimpangan sosial (*social deviant*).⁵ Bahkan pada masyarakat Sumare di Mamuju, Sulawesi Barat pernah mengeksekusi oknum yang berbuat zina dengan membuang pasangan zina tersebut ke tengah laut dan disaksikan oleh seluruh masyarakat desa berdasarkan keputusan Tua-tua Adat.⁶

Atas dasar problem tersebut, maka artikel ini secara spesifik akan menganalisa nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup di Indonesia untuk kemudian dilakukan penilaian dan analisis melalui pendekatan hukum yang bersinergi dengan *al-'urf* demi lahirnya bacaan hukum yang progresif dan responsif dalam perumusan kembali hukum keluarga di Indonesia di masa depan.

B. Kehormatan sebagai Simbol Kearifan dalam Hukum Keluarga

Secara defenitif, kata kehormatan merupakan kata benda yang berasal dari kata hormat dan memiliki makna kebesaran, kemuliaan, nama baik dan harga diri.⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk menunjukkan kata kehormatan adalah *al-'ird* (العرض) yang memiliki padanan kata dengan *al-syaraf* (الشرف).⁸ Namun kata dari bahasa arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan kehormatan atau harga diri ternyata bukanlah *al-'ird* ataupun *al-syaraf*, akan tetapi kata *marwah*,⁹ dan kata inilah yang selanjutnya lebih familiar didengar dan digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kehormatan adalah prinsip dalam menguatkan hubungan dalam dan antar keluarga, bahkan kehormatan tersebut biasanya begitu diekspos ke luar (eksternal) sebagai bentuk *announcement* kepada masyarakat bahwa keluarga

mereka adalah keluarga terhormat. Sehingga segala bentuk keburukan di dalam keluarga sebisa mungkin untuk tidak muncul, dan jika-pun muncul maka seluruh keluarga besar akan berusaha sekuat tenaga untuk menutup-nutupi aib tersebut.

Dalam konsep *maqāshid al-syarī'ah*, menjaga kehormatan atau *marwah* disebut dengan istilah *hifz al-'ird*. Menjaga kehormatan atau *hifz al-'ird* ini merupakan penambahan dari al-Qarafi atas lima prinsip primer (*al-darūriyyah*) yang begitu maklum di dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*,¹⁰ namun jumbuh ulama' memiliki pendapat lain dengan memasukkannya ke dalam prinsip menjaga jiwa (حفظ النفس).¹¹ Dalil utama pentingnya menjaga kehormatan adalah hadits Rasulullah Muhammad saw yang dinukil oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya.

عن وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله... {رواه أحمد} ¹²

Artinya: "Dari Wasilah bin al-Asqa' berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda; seorang muslim terhadap muslim lainnya, diharamkan darahnya, kehormatannya dan hartanya..." (HR. Ahmad)

Lalu bagaimana kehormatan dapat menjadi simbol kearifan dalam hukum keluarga? Mengenai hal ini, dapat dilihat dari perbuatan hukum yang ada di dalam hukum keluarga, baik dari mulai hukum perkenalan calon pasangan (*ta'āruf*), melihat keadaan calon pasangan (*naẓar*), peminangan (*khitbah*), perkawinan (*nikāh*), hingga hukum putusannya perkawinan (*talāq*), di mana keseluruhannya terikat dengan nilai-nilai kehormatan.

Seperti dalam konteks *ta'āruf* misalnya, nilai yang ditekankan di dalamnya adalah saling mengenal dan menyamakan visi dan misi antar dua insan yang ingin saling memadu kasih

dengan tidak menafikan pengenalan keluarga di dalamnya.¹³ Oleh karenanya, demi menjaga nama baik keduanya, maka Islam melarang bagi keduanya untuk berdua-duaan di luar keluarga mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersabda; "*janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah setan*".¹⁴

Dalam hadits lain juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ » . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكُنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً . قَالَ « أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » {رواه البخاري} ¹⁵

Artinya : "*Dari Ibu Abbas ra., bahwasanya ia telah mendengar Nabi saw bersabda; janganlah seorang pria berada di tempat sepi bersama seorang wanita dan jangan pula seorang wanita bepergian kecuali beserta mahramnya. Lalu seorang laki-laki berdiri dan bertanya; Ya Rasulullah, saya telah mendaftarkan diri untuk berperang kesana dan kemari, sementara istriku pergi menjalankan ibadah haji. Beliaupun menjawab; pergilah engkau dan kerjakanlah ibadah haji beserta istrimu.*"

Prinsip larangan berdua-duaan di dalam *ta'āruf* adalah modal utama menjaga nama baik dan kehormatan bagi keduanya serta keluarga besar mereka berdua. Oleh karenanya, jika hanya memandang pada satu prinsip yakni prinsip kebebasan (*freedom*) saja, maka larangan berdua-duaan akan dianggap tabu dan tidak manusiawi, tapi Islam mengingatkan bahwa perkawinan yang diawali dengan *ta'āruf* bukanlah sekedar mengikat hubungan antar dua orang yang saling mencintai, tapi juga mengikat hubungan antara dua keluarga besar, maka menjaga kehormatan bagi keduanya juga menjadi wajib.

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "*Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan adanya suatu perantara, maka perantara itu pula menjadi wajib.*"¹⁶

Begitu juga dengan hukum *nazar* yang mementingkan kejelasan keadaan calon pasangannya, oleh karenanya dibutuhkan keterangan pihak ketiga yang ahli dan kredibel untuk dimintakan pendapatnya tentang keadaan calon pasangannya. Pada konteks ini, prinsip *nazar* tidaklah bersifat skriptual dengan kewajiban melihat fisik pasangannya semata, tapi yang dibutuhkan adalah penelaahan pada sisi religiusitasnya, sebagaimana penekanan dari Rasulullah Muhammad saw tentang hal tersebut.¹⁷

Berdasarkan prinsip besar dalam hukum perkawinan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, maka umat Islam di Nusantara mengakomodasinya dalam berbagai ritus-ritus perkawinan adat. Seperti adagium *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* pada masyarakat Mingakabau (Padang), hukum *ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut* pada masyarakat Aceh, *adat hula-hula to syara' syara' hula-hula to adati* pada masyarakat Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya, dengan prinsip yang sama yakni antara adat budaya harus sejalan dengan ajaran agama Islam.

Adagium-adagium tersebut selanjutnya menjadi pegangan kuat bagi masyarakat dalam menjalankan praktik perkawinan, sehingga siapa saja yang melanggar aturan adat tersebut maka akan diberikan hukuman sesuai ketentuan adat dari masing-masing daerah. Adapun sanksi hukum yang paling banyak dipakai adalah sanksi uang, penyembelihan hewan ternak (sesuai kecil dan beratnya kasus hukum), hingga pengusiran dari desa setempat.

Sebagai contoh adalah sanksi hukum denda (*ufa muilan*) bagi laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang

untuk dinikahi di Negeri Luhu, Maluku.¹⁸ Begitu juga dengan hukuman *bakandang kobau* yakni membayar denda satu ekor kerbau kepada kampung dan pengusiran dari kampungnya bagi masyarakat Melayu Kampar yang melakukan perkawinan sesuku dan perkawinan yang dilarang oleh Islam.¹⁹

C. Keniscayaan Sanksi Pidana dalam Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seolah semakin disepelkan dengan mencuatnya kasus-kasus hukum perkawinan di masyarakat, seperti pernikahan anak, pernikahan *siri*, *mut'ah* dan *misyār*, permohonan pengakuan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, permohonan waris dari istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, dan lain sebagainya.

Undang-undang tersebut seolah tidak punya kekuatan untuk menghukum oknum-oknum pelanggar hukum perkawinan. Untuk itu, berkaca dari hukum adat yang meniscayakan adanya hukuman badan berupa pengusiran dari desa atau kampungnya bahkan hukuman sekundernya berupa pembayaran denda adat, maka hukum nasional yang juga bersumber dari hukum adat dan agama tentunya juga meniscayakan adanya sanksi pidana pada pelanggar hukum perkawinan di Indonesia. Terlebih lagi bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 279 menyebutkan;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau

perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal yang tertera di dalam KUHP tersebut menjadi petunjuk bahwa Negara memiliki peranan penting dalam membangun kemaslahatan bagi warga negaranya, sehingga segala bentuk perkawinan yang terkandung di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, seperti pernikahan yang dilakukan secara *siri* baik pada pernikahan pertama ataupun poligini, harus mendapatkan hukuman badan sebagai sanksinya, namun sayangnya ketentuan hukum tersebut bersifat terpisah dengan UU Perkawinan yang sudah berlaku.

Meskipun demikian, pasal dalam KUHP tersebut adalah aturan yang legal, di mana Negara memiliki hak memaksa pada warga negaranya untuk menjalankan aturan hukum yang telah diberlakukan oleh Negara kepada mereka. Hal ini di dalam hukum Islam juga disebutkan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد²⁰

Artinya: "Hukum itu disyariatkan adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya."

Namun yang menjadi masalah adalah, Pengadilan Agama sebagai sarana yudikatif hanya menjalankan hukum privat yang termaktub di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lalu bagaimana mungkin mampu memasukkan unsur pidana di dalamnya? Pada aspek inilah pentingnya pembacaan ulang atas produk hukum yang ada melalui pendekatan yang lebih komprehensif demi melahirkan produk

hukum keluarga yang progresif dan responsif.

Demi mempertegas maksud tersebut, maka perlu dijabarkan larangan-larangan hukum yang ada di dalam UU Perkawinan di Indonesia dan selanjutnya ditelaah aturan hukum lainnya yang memberikan ketegasan hukum terlebih lagi jika berdampak pidana di dalamnya, terlepas dari perdebatan konten hukum di kalangan pemikir Islam. Larangan-larangan dalam hukum perkawinan tersebut adalah:

1. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA

Ada beberapa istilah yang menegaskan praktik nikah yang tidak dicatatkan di KUA, yakni nikah siri, nikah di bawah tangan, dan nikah misyar. Pernikahan-pernikahan tersebut berlindung dari dalil-dalil agama dan mengenyampingkan peraturan hukum di Indonesia, dalih mainstreamnya adalah sah secara agama tapi tidak sah secara negara.

Dualisme berpikir yang mainstream tersebut ternyata kini menjadi virus sosial dan meneguhkan kelompok patriarkat serta mendiskriminasi kelompok matriarkat. Pola yang dibangun adalah, laki-laki memiliki kuasa lebih dibanding perempuan, dan apa yang dilakukan oleh laki-laki dalam aspek perkawinan adalah perintah Tuhan di muka bumi yang harus dijalankan. Dalil yang biasa digunakan adalah *al-rijāl qawwāmuna 'ala al-nisā'*.²¹

Oleh karena wanita kembali menjadi makhluk kelas dua, dengan diferensiasi yang begitu timpang sehingga perempuan diidentikkan dengan kasur, sumur dan dapur, maka wajar berimplikasi pada perubahan sikap menerima konsekuensi sebagai wanita simpanan atau istri yang tidak sah secara negara karena pernikahan siri, di bawah tangan atau *misyar*.

Implikasi dari perilaku hukum tersebut ternyata tidak hanya dirasa oleh

istri tapi juga oleh seluruh anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak. Problem krusial di era modern ini bagi istri yang tidak tercatat pernikahannya di KUA adalah tidak terakomodirnya seluruh anggota keluarga di dalam data catatan sipi, artinya tidak akan pernah tercatat sebagai warga negara, jika ini terjadi maka seluruh aktivitas dan kehendak hukumnya pun terbatas, seperti masalah kewarisan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Disinilah pentingnya sebuah terobosan hukum yang *out of the box* namun tetap responsif dengan nilai-nilai budaya lokal bangsa Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat. Adapun terobosan hukum tersebut berupa pemberian hukuman fisik bagi pelakunya. Namun terobosan hukum ini juga harus diimbangi dengan pembaruan hukum keluarga yang sudah berlaku saat ini, yakni pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana terjadi dikotomi terstruktur antara ayat satu dan dua. Pada ayat satu dijelaskan sahnya sebuah perkawinan dengan mengikuti hukum dari masing-masing agama, sedangkan pada ayat dua dijelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Substansi dari munculnya ayat dua dalam Pasal 2 tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menjelaskan keberlakuan ayat satu, namun maksud tersebut ternyata tidak terealisasi karena mainstream beranggapan lain terhadap kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut, sehingga dibutuhkan satu pasal yang lebih tegas dan jelas serta mengikat bagi seluruh masyarakat. Ketika lahir satu pasal yang menguatkan hukum nasional sebagai pelaksana hukum agama, maka dimungkinkan untuk melahirkan terobosan hukum berupa hukuman badan bagi yang melanggar.

Ada beberapa nilai-nilai positif jika lahir terobosan hukum tersebut,

antara lain; kejelasan status warga negara dengan segala bentuk fasilitas yang dapat dinikmati, seperti kebebasan untuk mendapatkan sekolah gratis, kesehatan gratis, bahkan untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pusat maupun daerah; kejelasan implikasi hukum dari perbuatan hukum yang melekat padanya, seperti implikasi kewarisan jika ada pembagian harta waris dalam keluarga, berhak untuk melakukan pengasuhan anak melalui proses *hadānah*, dan yang pasti adalah kejelasan untuk mendapatkan legalitas pernikahan di negara Indonesia.

Adapun hukuman badan yang layak diterapkan tentang pernikahan yang tidak tercatat di KUA dari pilihan hukum yang lahir dari kearifan lokal seperti denda, penjara, dan pengusiran, adalah hukuman denda dan penjara, karena hukuman pengusiran sudah tidak lagi relevan dengan konteks negara bangsa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan hukum denda yang relatif besar, disertakan pula dengan hukuman badan yang relatif lama, akan menimbulkan kesadaran hukum yang kuat bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya mencatatkan perkawinannya di KUA, dan praktik pernikahan siri atau di bawah tangan atau misyar dengan sendirinya akan tereliminir dari kehendak-kehendak laki-laki yang tidak bertanggungjawab.

2. Nikah beda agama

Dalam perspektif fiqh klasik ada dua praktik nikah beda agama, ada yang diakomodir dan ada yang tidak diakomodir secara syari'at, sebagaimana QS. al-Maidah (5):5.²² Pernikahan yang diakomodir yakni antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, dan yang tidak diakomodir yakni pernikahan antara wanita muslimah dengan pria ahlul kitab dan yang selainnya,²³ serta

laki-laki muslim dengan wanita non *ahlul kitab*.

Adapun dalam aturan hukum nasional di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama tanpa adanya pengklasifikasian kelompok hukum sedikitpun, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan harus satu agama dalam praktik perkawinan.

Paling tidak ada beberapa alasan mengapa negara melarang pernikahan beda agama; *Pertama*, Indonesia bukanlah negara agama tapi bukan juga negara sekuler, Indonesia adalah negara Pancasila yang menjaga martabat agama dengan dituangkannya Sila Pertama yang isinya secara spesifik menjelaskan keberadaan agama dalam negara, konsekuensinya secara administratif harus mencantumkan status agama dalam kartu identitas dan beberapa formulir penting, olehkarena ketika seseorang tidak mencantumkan agama dalam identitas mereka berarti bertentangan dengan sila pertama Pancasila dari sisi administrasi negara;

Kedua, secara psikologis akan muncul problem rumah tangga khususnya bagi anak karena perbedaan agama antar kedua orangtuanya, sehingga akan timbul kebimbangan pada anak karena harus mengikuti agama mana atau bahkan tidak beragama sama sekali, pilihan agama ketika dewasa tentu tidak menjadi masalah, namun jika hal tersebut terjadi sedari dini dimungkinkan akan mengguncang sisi psikologis anak sehingga berimplikasi bukan hanya pada pribadi anak tapi juga pada buruknya interaksi sosial yang seringkali diidentikkan dengan agama;

Ketiga, secara keislaman pernikahan beda agama akan menegasi tujuan utama dari rumahtangga yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Bisa saja bagi mereka yang menikah beda agama

berapologi kalau mereka mampu mewujudkan tujuan *sakinah* karena prinsipnya hanyalah sandang pangan dan papan, tapi belum tentu mampu mewujudkan *mawaddah* yang identik dengan nilai-nilai kebatinan, apalagi mewujudkan *rahmah* yang mengharuskan persamaan tujuan ruhaniah.

Atas dasar ketiga alasan inilah maka penting untuk melahirkan produk hukum yang lebih berwibawa dan memberi efek jera bagi para pelanggarnya, hal ini disebabkan adanya data yang menunjukkan sejak tahun 2014 Australia menjadi "surga" bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah beda agama,²⁴ alasannya karena Indonesia melarang adanya pernikahan beda agama sedangkan Australia membuka lebar pintu legalisasi praktik nikah beda agama.

Namun hebatnya setelah melaku pernikahan beda agama di luar negeri, mereka dapat mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meskipun perilaku ini secara prinsip adalah pengelabuan hukum melalui jalur administrasi, karena pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Pencatatan disini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.²⁵

Produk hukum yang mampu memberi kesadaran hukum bagi para pelakunya adalah hukuman denda yang besar, karena data di atas menunjukkan bahwa para pelaku nikah beda agama hingga ke luar negeri adalah kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, maka dengan denda yang besar tentu membuat para oknum berpikir dua kali untuk menikah beda agama ke luar negeri.

Alasan berpikir lahirnya konsep hukuman denda bagi para pelaku nikah beda agama dirujuk dari produk hukum

adat di Indonesia yang menerapkan hukuman pengusiran dari tanah kelahiran dan bahkan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga bagi mereka yang menikah dengan kelompok agama lain dan meninggalkan agama ibunya untuk mengikuti agama calon pasangannya.

Berdasar pada penjelasan-penjelasan di atas, maka Indonesia sebagai negara besar tentu mampu melahirkan terobosan hukum yang progresif dan juga responsif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, dan hukuman badan bagi para pelanggar UU Perkawinan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, karena hukum diciptakan adalah untuk melahirkan kemaslahatan bagi semua orang.

D. Penutup

Indonesia adalah negara yang kaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya melalui prinsip yang hampir-hampir sama antar satu sama lainnya, yakni adat budaya harus sejalan dengan ajaran agama Islam. Atas dasar *local wisdom* tersebut lahirlah produk-produk hukum privat yang tidak hanya pada aspek administratif tapi juga masuk ke ranah hukuman fisik atau sanksi pidana, seperti hukuman denda, tahanan kamar maupun lokal, serta pembuangan atau diusir dari tempat tinggalnya ke hutan.

Atas dasar produk hukum yang pernah hidup di dalam masyarakat tersebut maka menjadi sebuah keniscayaan ketika bangsa Indonesia memulai untuk mereview UU Perkawinan yang telah diterapkan sejak tahun 1974 dan memuat beberapa pasal yang menjelaskan tentang *punishment* bagi pelanggar hukum keluarga dalam bentuk sanksi pidana seperti hukuman denda dan hukuman penjara. Produk sanksi pidana tersebut bukan saja mengindikasikan hukum keluarga yang progresif tapi juga responsif dengan kearifan lokal yang hidup di negeri Indonesia.

Sebagai contoh permasalahan yang ada di masyarakat adalah tentang pernikahan yang tidak tercatat di KUA, maka hukuman badan yang layak diterapkan dari pilihan hukum yang lahir dari kearifan lokal seperti denda, penjara, dan pengusiran, adalah hukuman denda dan penjara namun tidak untuk hukuman pengusiran, karena hukuman pengusiran sudah tidak lagi relevan dengan konteks negara bangsa yang menjunjung tinggi HAM.

Sedangkan dalam kasus pernikahan beda agama, maka produk hukum yang mampu memberi kesadaran hukum bagi para pelakunya adalah hukuman denda yang besar, karena data di atas menunjukkan bahwa para pelaku nikah beda agama hingga ke luar negeri adalah kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, maka dengan denda yang besar tentu membuat para oknum berpikir dua kali untuk menikah beda agama ke luar negeri.

Catatan Akhir :

¹ Rasidi Fadli, "Pengakuan Mengejutkan 2 Remaja yang Menikah Dini di Binuang Kalsel," *JawaPos.com*, 18 Juli 2018, online edisi, <https://www.liputan6.com/regional/read/3592388/pengakuan-mengejutkan-2-remaja-yang-menikah-dini-di-binuang-kalse>

² Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 156

³ Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, Cimel Book Series 2 (London: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966), 62

⁴ MDC Legal Advisors, *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)* (Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.), 17

⁵ Nabella Puspa Rani, "Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Fikri* 1, no. 2 (Desember 2016): 307

⁶ Henu Astantya, "Tindak Pidana Perzinahan Pada Masyarakat di Jawa," *Linkedin* (blog), 2017, <https://www.linkedin.com/pulse/>

tindak-pidana-perzinahan-pada-masyarakat-di-jawa-henu-astantya

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 529

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 917

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, 920

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah; Bain al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat*, Cet. Ke-3 (Mesir: Dar al-Syuruq, 2008), 27

¹¹ Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression in Islām* (Bandung: Mizan, 1996), 41

¹² Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz. III (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), 491

¹³ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 90

¹⁴ Muhammad bin 'Īsā Abū 'Īsa al-Tirmīzī, *al-Jāmi' al-Ṣahīh Sunan al-Tirmīzī*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-arabi, t.t.), 474

¹⁵ Muhammad bin Isma'il Abū Abdillah al-Bukhārī, *al-Jami' al-Ṣahīh al-Mukhtashar*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1094

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 96

¹⁷ al-Bukhari, *al-Jami' al-Ṣahīh al-Mukhtashar*, 5:1958

¹⁸ Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu," *Tahkim* 12, no. 2 (Desember 2016): 28

¹⁹ Ferri Sandy, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Huku Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (Oktober 2016): 12

²⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 42

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), 84

²² Departemen Agama RI, 107

²³ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* X, no. 4 (Juli 2012): 473–84.

²⁴ CR 17, "Australia, Surga Perkawinan Beda Agama Pasangan Indonesia Karena Persyaratan Administrasi Perkawinannya Sangat

Mudah,” Berita Online, *Hukum Online.Com* (blog), 24 September 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5429826fd7667/australia--surga-perkawinan-beda-agama-pasangan-indonesia/>

²⁵ Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (Juni 2016): 72

DAFTAR PUSTAKA

- 17, CR. “Australia, Surga Perkawinan Beda Agama Pasangan Indonesia Karena Persyaratan Administrasi Perkawinannya Sangat Mudah.” Berita Online. *Hukum Online.Com* (blog), 24 September 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5429826fd7667/australia--surga-perkawinan-beda-agama-pasangan-indonesia/>.
- Astantya, Henu. “Tindak Pidana Perzinahan Pada Masyarakat di Jawa.” *Linkedin* (blog), 2017. <https://www.linkedin.com/pulse/tindak-pidana-perzinahan-pada-masyarakat-di-jawa-henu-astantya>.
- Bukhari, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-. *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*. Vol. 5. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- El-Alami, Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*. Cimel Book Series 2. London: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966.
- Fadli, Rasidi. “Pengakuan Mengejutkan 2 Remaja yang Menikah Dini di Binuang Kassel.” *JawaPos.com*. 18 Juli 2018, online edisi. <https://www.liputan6.com/regional/read/3592388/pengakuan-mengejutkan-2-remaja-yang-menikah-dini-di-binuang-kassel>.
- Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (Juni 2016).
- Kaliki, Ismail. “Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu.” *Tahkim* 12, no. 2 (Desember 2016).
- Kamali, Mohammad Hasyim. *Freedom of Expression in Islām*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law In Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- MDC Legal Advisors. *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)*. Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah; Bain al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz’iyyat*. Cet. Ke-3. Mesir: Dar al-Syuruq, 2008.
- Rajafi, Ahmad. “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner).” *Al-’Adalah: Jurnal Hukum Islam* X, no. 4 (Juli 2012).
- . *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

-
- Rani, Nabella Puspa. "Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Fikri* 1, no. 2 (Desember 2016).
- Sandy, Ferri. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Huku Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (Oktober 2016).
-
- Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz. III. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Syathibi, Abu Ishaq asy-. *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa al-. *al-Jami' al-Ṣahīh Sunan al-Tirmīzī*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Ihya' al-Turats al-arabi, t.t.

